

## BAB IV

### SARAN DAN KESIMPULAN

#### 5.1 Kesimpulan

Dari uraian tersebut di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a) Berbagai potensi resiko dan kerawanan layanan *fintech* antara lain: digitalisasi dan otomatisasi menyebabkan rawan sekali timbul aksi kejahatan *online* seperti penadapan, pembobolan, dan *cybercrime*. Tidak semua penyedia jasa layanan teknologi finansial yang memiliki lisensi untuk menjalin kerjasama dengan lembaga perbankan syariah atau melakukan transaksi finansial secara tersistem dan legal. Secara umum, risiko yang mungkin muncul dari perusahaan *Fintech* di Indonesia adalah: Risiko penipuan (*fraud*), Risiko keamanan data (*cybersecurity*), Risiko ketidakpastian pasar (*Market Risk*).
- b) BI adalah lembaga negara independen yang berwenang mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran nasional. BI mendorong perkembangan bisnis *fintech* guna merespon teknologi informasi dan komunikasi serta perkembangan bisnis daring. OJK berwenang mengatur dan mengawasi lembaga jasa keuangan. OJK mendorong perkembangan bisnis *fintech* guna merespon kemajuan teknologi informasi dan komunikasi serta perkembangan bisnis *fintech*. Kemeninfokom berperan dalam memberikan data kepada OJK sekaligus menutup *fintech* yang illegal.
- c) Penulis masih melihat bahwa penelitian ini belum sempurna, namun dapat memberi manfaat bagi pemangku kepentingan dan juga untuk penelitian lebih lanjut.

#### 5.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah memberi sanksi tegas kepada perusahaan *fintech* ilegal dan melakukan pengawasan yang ketat kepada perusahaan *fintech*.
2. Bagi Pemerintah melindungi hak dan kewajiban nasabah dan perusahaan *fintech*, agar tidak terjadi benturan hukum.
3. Bagi Penulis selanjutnya agar diteruskan dengan menggunakan metode lain agar dapat saling melengkapi.